

Implementasi Sistem Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu: Studi pada Masyarakat Patrilineal di Indonesia

By: Bagus Anwar Hidayatulloh**

Abstract

First regulation implementing quota policies 30% representation of women in the composition of the list of legislative candidates occurred in 2004. And until now the rules are applied in the Act thereafter. Many areas of customary law in the country of Indonesia implement patrilineal kinship system, which prioritizes family relationships paternal line, the position is more important than the position of the husband and wife. In asabah marriage act more as a guardian of marriage, marriage with an honest system, always follow the shelter's wife her husband. In the parental authority, the power of the father (husband) take precedence over the power of women (wives) of children in family relationships. Included in being a leader and representative of the people.

Abstrak

Regulasi yang pertama kalinya menerapkan kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam susunan daftar calon anggota legislatif terjadi tahun 2004. Dan sampai sekarang aturan tersebut diterapkan di dalam UU setelahnya. Banyak daerah hukum adat di negara Indonesia menerapkan sistem kekerabatan patrilineal, yaitu hubungan keluarga yang mengutamakan garis keturunan ayah, kedudukan suami lebih utama dari kedudukan isteri. Dalam perkawinan asabah lebih berperan sebagai wali nikah, perkawinan dengan sistem jujur, isteri selalu mengikuti tempat tinggal suami. Dalam kekuasaan orang tua, kekuasaan ayah (suami) lebih diutamakan daripada kekuasaan ibu (isteri) terhadap anak-anak dalam hubungan keluarga. Termasuk dalam menjadi seorang pemimpin dan wakil rakyat

Kata Kunci: *Affirmatif Action*, Pemilu, Patrilineal.

A. Pendahuluan

Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

**Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Email: bagusanwar.responsif@gmail.com

diselenggarakan berlandaskan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan yang artinya setiap orang Warga Negara Indonesia memiliki wakil yang duduk dilembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat disetiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah. Pada tahun 2014 perhelatan ritual demokrasi untuk memilih anggota legislatif dan presiden dan wakil presiden periode 2014-2019. Serangkaian tahapan Pemilu 2014 telah dan sedang dilakukan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).¹

Aturan pemilu 2014 tidak terlepas dari peraturan sebelumnya. Pada tahun pemilu 2009, aturan yang mengebobokan mengenai perubahan perolehan suara berdasarkan nomer urut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No.22-24/PUU/VI/2008, kemudian berubah menjadi perolehan suara dengan metode suara terbanyak. Hal ini pun berimbas pada cara pelaksanaanya di pemilu 2009 dan dan 2014.

Pengaruh putusan tersebut juga berdampak pada caleg perempuan yang pada dasarnya mereka mencalonkan diri karena adanya kuota prosentase perempuan 30% dalam pengajuan caleg dari partai politiknya sesuai dalam Ketentuan UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPRD, DPD. Apalagi sebagian besar caleg perempuan adalah kader yunior yang belum banyak pengalaman di bidang politik. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tentang penghitungan suara terbanyak menjadi langkah berat.

Negara yang menganut sistem nilai patrilineal, seperti Indonesia, sebagian masyarakat masih menganut sistem patrilineal murni mengenai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Peran laki-laki lebih dominan dari pada peran perempuan, sehingga menjadi hal tabu jika perempuan menjadi seorang pemimpin. Kouta 30% keterwakilan perempuan dalam ranah politik menjadi dilematis ketika diterapkan pada masyarakat hukum adat patrilineal. Tulisan ini ingin mendiskusikan dua hal pokok: bagaimana pengaturan sistem affirmative action dalam pemilu di Indonesia, dan bagaimana implementasi dari affirmative action terhadap masyarakat patrilineal.

¹Munafrizal Manan, Partai Politik dan Demokrasi Indonesia Menyongsong Pemilihan Umum 2014 (Political Party And Indonesian Democracy Towards The 2014 General Election), dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 4 - Desember 2012, p. 501.

B. Penerapan Sistem Pemilu

Pemilihan umum di Indonesia merupakan sarana pelaksana azas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemilihan umum diselenggarakan setiap lima tahun sekali pada waktu yang bersamaan dan berdasarkan pada Demokrasi Pancasila.

Amandemen UUD 1945 menjadi tonggak yang tak terpisahkan dari Reformasi. Bagi pendukung amandemen, apa yang dilakukan MPR selama periode 1999-2002 merupakan lompatan besar. Reformasi berjalan di alur yang benar karena tetap mempertahankan Pancasila.² Secara yuridis Negara Indonesia telah melangsungkan 4 kali pemilu pasca Reformasi yang menandakan ada peraturan yang pasti berubah, dibandingkan dengan Era Orde Baru, karena adanya Reformasi. Pemilihan umum di Indonesia menganut asas "Luber" yang merupakan singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia". Asal "Luber" sudah ada sejak zaman Orde Baru. Kemudian di era Reformasi berkembang pula asas "Jurdil" yang merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil".³

Pada pemilu 2009 menerapkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁴ sedangkan pada Pemilu 2014 menggunakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁵

²Udiyo Basuki, "Quo Vadis UUD 1945: Refleksi 65 Tahun Indonesia Berkonstitusi?", dalam *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol.1 No.1, Juni 2012, p. 18.

³Tujuan dari negara ini sudah tertuang dengan jelas di dalam Pembukaan UUD 1945 yang secara umum dipahami dan terumuskan dalam empat hal, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan skesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.³Salah satu dari sistem ketatanegaraan yang dipakai oleh *Founding Fathers* UUD 1945 untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut adalah dengan asas dan sistem demokrasi sebagaimana tertuang dalam sila keempat Pancasila, yakni: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". Lihat sila keempat pancasila.

⁴Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tertera dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836.

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tertera dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316.

Penerapan sistem pemilu di suatu negara pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh latar belakang sejarah bangsa itu sendiri, sistem pemerintahan yang dianut dan sistem kepartaian yang dikembangkan. Di lihat dari tataran teoritik, setiap sistem pemilu memiliki kelebihan dan kelemahan sendiri-sendiri. Oleh karena itulah dalam upaya mengurangi kelemahan suatu sistem pemilu, sering dilakukan modifikasi dengan berbagai variasi termasuk model-model suara terbanyak dalam penentuan pemenang dalam suatu pemilu.⁶

Sistem pemilu yang diterapkan di suatu negara tidak dapat dijadikan satu-satunya variabel dalam mengukur tingkat demokrasi. Negara yang menerapkan pemilu dengan sistem distrik misalnya, tidak dapat dikatakan lebih demokratis dari negara yang menggunakan sistem proporsional atau sebaliknya. Oleh karena itu jika di lihat dari kerangka demokrasi, maka sistem pemilu sebenarnya dapat dikatakan bersifat netral. Pertimbangan dan pendapat hukum MK sudah tepat ketika menyatakan bahwa "setiap pemilihan atas orang untuk menentukan pemenang adalah berdasarkan suara terbanyak".

Persoalannya adalah, dalam pemilu legislatif kompetisi politik yang terjadi tidak semata-mata berkaitan dengan persaingan "antar orang" sebagaimana halnya pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pemilu legislatif melibatkan secara penuh partai politik karena memang partai politik yang disebut sebagai peserta pemilu.

Mekanisme hubungan partai politik dengan calegnya (sebagai perseorangan) dalam pemilu legislatif ditentukan oleh sistem pemilu apa yang diterapkan. Pemilu sistem distrik menempatkan peran partai politik hanya sampai pada mengantarkan calegnya dalam pencalonan. Selanjutnya persaingan diserahkan sepenuhnya kepada pemilih untuk menentukan pemenangnya. Dalam pemilu sistem proporsional seringkali disertai dengan daftar calon⁷. Dalam praktek ada yang menggunakan daftar calon tertutup dan ada pula yang menggunakan daftar calon terbuka, dan pemilu kita berdasarkan UU No.10 tahun 2008 menganut daftar calon terbuka.⁸

Penentuan caleg terpilih didasarkan kepada dua model, yaitu dukungan suara langsung kepada calon dengan batasan sekurang-kurangnya 30 % dari BPP dan nomor urut dalam daftar calon.

⁶C.F Strong, *Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*" The English Book Society and Sidgwick and Jackson Limited London, 1966. p.183.

⁷Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1980), p. 179.

⁸Mohammad Effendy, Penetapan Caleg Terpilih Dengan Suara Terbanyak Catatan Terhadap Putusan MK No.22-24/PUU/VI/2008, dalam *Jurnal Konstitusi PPK-FH Universitas Lambung Mangkurat*, Vol. II, No. 1, Juni 2009, p. 116.

Penghargaan terhadap suara dan pilihan rakyat diakomodasi melalui perolehan dukungan sekurang-kurangnya 30 % dari BPP (meski diakui penghargaan suara rakyat ini tidak optimal), dan penghargaan terhadap keinginan partai mengenai siapa yang diprioritaskan untuk duduk di lembaga perwakilan dan hal ini tercermin dalam urutan caleg dalam daftar calon. Oleh karena itulah maka dalam pengaturan mengenai pemberian tanda dukungan juga didasarkan kepada dua cara, yakni memberi tanda dukungan di kolom nama parpol yang berarti menyetujui urutan prioritas caleg yang akan didudukkan di lembaga perwakilan sebagaimana keinginan parpol yang bersangkutan, atau memberi tanda di kolom nomor atau kolom nama calon yang berarti pemilih menghendaki calon tersebut untuk ditetapkan sebagai caleg terpilih.⁹

C. Pengaturan Sistem *Affirmatif Action*

Sejumlah kajian menunjukkan beberapa faktor yang perlu diperhatikan guna mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen, yaitu antara lain melalui penguatan tindakan afirmasi melalui perubahan atas UU Paket Politik; penempatan caleg perempuan pada nomor urut teratas, penambahan caleg perempuan dalam daftar calon di semua dapil dan pemberian sanksi pada partai politik jika tidak memenuhi ketentuan penempatan caleg perempuan sebanyak 30%.

Penguatan tindakan afirmasi melalui revisi UU Paket Politik *International Institute of Democracy and Electoral Assistance* pada tahun 2003 merilis enam penyebab utama yang menyebabkan minimnya representasi keterwakilan perempuan, yaitu: Rendahnya tingkat pendidikan perempuan; Rendahnya dukungan partai politik; Kurang kerjasama perempuan dalam parlemen dengan luar parlemen; Norma sosial yang berorientasi pada laki-laki; Kurangnya dukungan media; Sistem pemilu; dan, kurangnya kuota perempuan.

Dari keenam unsur tersebut, faktor yang akan diurai lebih lanjut adalah sistem pemilu yang mengarah pada kebijakan afirmasi untuk peningkatan keterwakilan perempuan minimal 30%. Upaya memperjuangkan tindakan afirmasi melalui perubahan atas UU Paket Politik dipastikan memberikan sumbangsih nyata untuk menaikkan keterwakilan perempuan di parlemen.

Seperti terlihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang - Undang yang lahir untuk menjadi acuan penyelenggaraan Pemilu Tahun

⁹*Ibid*, p. 116.

2004 ini untuk pertama kalinya menerapkan kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam susunan daftar calon anggota legislatif. Ketentuan ini melanjutkan keberhasilan sebelumnya melalui Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik yang mengintroduksi perlunya keadilan gender dalam kepengurusan partai.¹⁰

Melalui kedua Undang-Undang tersebut, terbukti adanya relevansi antara norma hukum yang mendukung kebijakan afirmasi dengan peningkatan keterwakilan perempuan. Ketentuan dalam kedua Undang-Undang tersebut terbukti berhasil meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, walaupun kenaikannya hanya sekitar 2%. Jika jumlah anggota perempuan DPR hasil Pemilu 1999 adalah 45 orang atau 9% dari 500 anggota, maka hasil Pemilu 2004 jumlahnya meningkat menjadi 61 orang atau 11% dari 550 anggota DPR.¹¹

Kenaikan yang sebenarnya masih kecil ini disebabkan oleh karena pada umumnya, jikapun partai politik memasukkan perempuan sebagai calon anggota legislatif, calon perempuan tidak banyak yang ditempatkan pada nomor urut jadi. Belajar dari pengalaman Pemilu 2004, menjelang Pemilu 2009 gerakan perempuan kembali berjuang untuk mengkonkritkan kebijakan afirmasi 30% perempuan dan menegaskan pengaturan pasal yang mengatur penempatan caleg perempuan dalam daftar calon pada nomor urut jadi. Hasilnya, Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dengan tegas mengharuskan partai politik menempatkan sedikitnya 30% perempuan dalam kepengurusan partai.¹² Sementara dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat,¹³ ditegaskan ketentuan dalam setiap tiga calon sedikitnya terdapat satu calon perempuan, atau model zipper system. Kebijakan afirmasi ini diikuti dengan mekanisme penetapan calon terpilih yang diatur dalam Pasal 214 UU Nomor 10 Tahun 2008 bahwa penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta

¹⁰http://www.puskapol.ui.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=97%3Akebijakn-peningkatan-keterwakilan-perempuan-pemilu-2004-dan-2009

¹¹ Ibid, <http://www.puskapol.ui.ac.id>

¹² Pasal 2 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2008: Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

¹³ Pasal 55 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008: Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon

Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan, dengan ketentuan:

1. calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP;
2. dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya lebih banyak daripada jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta Pemilu, maka kursi diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP;
3. dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan huruf a dengan perolehan suara yang sama maka penentuan calon terpilih diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, kecuali bagi calon yang memperoleh suara 100% (seratus perseratus) dari BPP;
4. dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta Pemilu, maka kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut;
5. dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut.”

Ketentuan dalam Pasal 55 ayat (2) tersebut pada akhirnya kehilangan maknanya ketika Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 22-24/PUU -VI/208 membatalkan pasal 214 huruf a sampai e, sehingga mekanisme penetapan calon terpilih ditetapkan melalui suara terbanyak. Mahkamah Konstitusi memang tidak membatalkan Pasal 55 ayat (2) UU 10/2008 yang mengatur zipper system dalam daftar calon. Sementara itu, penetapan calon terpilih melalui suara terbanyak sekalipun berpotensi mengurangi keterpilihan perempuan telah menjadi catatan bagi gerakan perempuan untuk mencermati pula berbagai variabel dalam sistem pemilu, tidak sekedar memperhatikan satu variabel tertentu saja.

D. Sistem Kekerabatan Patrilineal

Hubungan darah adalah pertalian darah antara orang yang satu dan orang lain karena berasal dari leluhur yang sama (keturunan leluhur).¹⁴

¹⁴Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993, p. 64.

Hubungan darah itu ada dua garis, yaitu hubungan darah menurut garis lurus ke atas disebut “leluhur”, hubungan darah menurut garis ke bawah disebut “keturunan” dan hubungan darah menurut garis ke samping disebut “sepupu”.

Daftar yang menggambarkan ketunggalan leluhur antara orang-orang yang mempunyai pertalian darah disebut “silsilah”. Dari silsilah dapat diketahui jauh dekatnya hubungan darah antara orang yang satu dan orang yang lain dari leluhur yang sama. Jauh dekatnya hubungan darah dapat dinyatakan dengan istilah atau sebutan dalam hubungan keluarga. Garis keturunan sebenarnya hanya memberikan keistimewaan tertentu dalam hubungan keluarga.

Prinsip keturunan memberikan batas-batas pada hubungan-hubungan kekerabatan, oleh karena prinsip tersebut menentukan siapakah yang termasuk hubungan kekerabatan dan siapa yang secara biologis berada diluar batas tersebut. Lazimnya dibedakan empat macam prinsip garis keturunan.¹⁵

Adapun keempat prinsip garis keturunan tersebut yaitu:

1. Prinsip garis keturunan Patrilineal adalah yang menghitung hubungan kekerabatan melalui orang laki-laki saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat semua kaum kerabat ayahnya masuk di dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan kaum kerabat ibunya jatuh di luar batas itu.
2. Prinsip garis keturunan Matrilineal adalah yang menghitung hubungan kekerabatan melalui orang-orang wanita saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat semua kerabat ibunya masuk dalam batas hubungan kekerabatannya sedangkan semua kaum kerabat ayahnya jatuh diluar batas itu.
3. Prinsip garis keturunan Bilateral adalah suatu prinsip yang menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak dan ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang laki-laki dan perempuan sebagai moyangnya. Dalam sistem ini kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan.
4. Prinsip garis keturunan Bilineal adalah prinsip garis keturunan yang menghitung hubungan kekerabatan melalui orang-orang laki-laki saja untuk sejumlah hak dan kewajiban tertentu, dan melalui wanita saja untuk sejumlah hak dan kewajiban yang lain.

¹⁵Koentjaraningrat, *Pokok-pokok Antropologi Sosial*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1985), p. 129-130.

Patrilineal hubungan darah yang mengutamakan garis keturunan ayah, kedudukan suami lebih utama dari kedudukan isteri. Dalam perkawinan asabah lebih berperan sebagai wali nikah, perkawinan dengan sistem jujur, isteri selalu mengikuti tempat tinggal suami. Dalam kekuasaan orang tua, kekuasaan ayah (suami) lebih diutamakan daripada kekuasaan ibu (isteri) terhadap anak-anak dalam hubungan keluarga. Dalam kewarisan, bagian pihak laki-laki selalu lebih besar daripada bagian perempuan. Dan dalam perwalian, pihak laki-laki lebih diutamakan dari pada pihak perempuan untuk diangkat sebagai wali anak-anak. Contoh masyarakat dalam kategori ini adalah Sumatera Selatan, Tapanuli dan Bugis.

E. Kuota 30% keterwakilan Perempuan dalam Politik Pada Masyarakat Adat Patrilineal

Aturan keterwakilan perempuan di dalam UU dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 di satu sisi konsisten untuk tidak menggunakan standar ganda dalam semua proses electoral yang telah berlangsung dengan ketetapan untuk menggunakan suara terbanyak. Di sisi lain, putusan MK ini dianggap tidak konsisten atau bahkan tidak efektif dalam langkah *affirmatif action* dalam memajukan keterwakilan politik perempuan. Pandangan ini muncul karena dalam konstruksi UU No. 10 Tahun 2008 yang dinyatakan dalam Pasal 55 adanya perlakuan khusus terhadap perempuan dimana di setiap tiga caleg harus ada satu caleg perempuan. Bahkan di beberapa partai politik terlihat sudah ada upaya untuk menerapkan aturan ini dengan menempatkan caleg perempuan di nomor urut kecil. Namun demikian, ketika perdebatan tentang keterwakilan perempuan dalam sistem suara terbanyak dimulai maka Keputusan MK masih menyisakan pertanyaan menyangkut isu keadilan yang ingin ditegakan.¹⁶

Negara yang menganut sistem nilai patrilineal, seperti Indonesia, kesempatan perempuan untuk menjadi politisi relatif terbatas karena persepsi masyarakat mengenai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, yang cenderung bias kearah membatasi peran perempuan pada urusan rumah tangga. Namun demikian, pada masa perjuangan kemerdekaan, kebutuhan akan kehadiran banyak pejuang, baik laki-laki maupun perempuan, membuka kesempatan luas bagi para wanita untuk berkiprah di luar lingkup domestik dengan tanggung jawab urusan rumah tangga. Masyarakat menerima dan menghargai para pejuang perempuan

¹⁶Ary G. Dwipayana, "Analisa Perempuan", *Kedaulatan Rakyat*, 27 Desember 2008, p.1

yang ikut berperan di medan perang, dalam pendidikan, dalam pengobatan, dan dalam pengelolaan logistik. Kesempatan ini memberi kemudahan para perempuan untuk memperjuangkan isu-isu yang berhubungan dengan kepentingan mereka atau yang terjadi di sekitar mereka, selain isu politik.¹⁷

Namun dalam kenyataannya, sistem yang seakan memaksakan kehendak dalam berpolitik menjadikan partai politik harus kesulitan mencari perempuan untuk dijadikan anggota partai sebanyak 30%, padahal dalam faktanya, perempuan pada masyarakat adat patrilineal tidak menyukai politik atau pencarian kekuasaan yang biasanya dilakukan oleh kaum laki-laki, seperti bagian di Sumatera Selatan, Tapanuli, Bugis, Bali, Papua dan bahkan di Jawa. Hal ini menjadi sistem keterwakilan 30% menjadi hal yang tabu, ketika diterapkan pada sistem masyarakat seperti ini. Yang terjadi adalah kalangan partai politik hanya asal mencantumkan nama anggota perempuan untuk menggugurkan syarat yang sudah ditetapkan Undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Kalangan akademisi yang lebih netral dan tidak memiliki kepentingan politik terhadap proses penetapan caleg terpilih lebih banyak menyoroti putusan MK dari tataran teoritik dan kesulitan teknis yuridis dalam implementasi pasca putusan. Moh. F. Falaakh mengemukakan putusan MK telah menghapuskan sistem caleg parpol dengan ambang batas keterpilihan, menggagalkan tindakan afirmatif bagi caleg perempuan pada “nomor jadi” dan memubazirkan potensi suara kepada parpol.¹⁸

F. Penutup

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang - Undang yang lahir untuk menjadi acuan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2004 ini untuk pertama kalinya menerapkan kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam susunan daftar calon anggota legislatif. Dan sampai sekarang aturan tersebut diterapkan di dalam UU setelahnya.

Di sisi lain, banyak daerah hukum adat di negara Indonesia menerapkan sistem kekerabatan patrilineal, yaitu hubungan darah yang mengutamakan garis keturunan ayah, kedudukan suami lebih utama dari kedudukan isteri. Dalam perkawinan asabah lebih berperan sebagai wali nikah, perkawinan dengan sistem jujur, isteri selalu mengikuti tempat

¹⁷Khofifah Indar Parawangsa, *Hambatan terhadap Partisipasi politik perempuan di Indonesia*, *CS Indonesia pdf*, p. 43

¹⁸Mohammad Fajrul Falaakh, “Kisah Pembongkaran Sistem Pemilu” dalam *Kompas* edisi 5 Januari 2009

tinggal suami. Dalam kekuasaan orang tua, kekuasaan ayah (suami) lebih diutamakan daripada kekuasaan ibu (isteri) terhadap anak-anak dalam hubungan keluarga. Termasuk dalam menjadi seorang pemimpin dan wakil rakyat.

Namun dalam kenyataannya, sistem yang seakan memaksakan kehendak dalam berpolitik menjadikan partai politik harus kesulitan mencari perempuan untuk dijadikan anggota partai sebanyak 30%, padahal dalam faktanya, perempuan pada masyarakat adat patrilineal tidak menyukai politik atau pencarian kekuasaan yang biasanya dilakukan oleh kaum laki-laki, seperti bagian di Sumatera Selatan, Tapanuli, Bugis, Bali, Papua dan bahkan di Jawa. Hal ini menjadi sistem keterwakilan 30% menjadi hal yang tabu, ketika diterapkan pada sistem masyarakat seperti ini. Yang terjadi adalah kalangan partai politik hanya asal mencantumkan nama anggota perempuan untuk menggugurkan syarat yang sudah ditetapkan Undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Daftar Pustaka

- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia, 1980.
- Basuki, Udiyo, "Quo Vadis UUD 1945: Refleksi 65 Tahun Indonesia Berkonstitusi", dalam *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol.1 No.1, Juni 2012.
- Dwipayana, Ary G., "Analisa Perempuan", *Kedaulatan Rakyat*, 27 Desember 2008.
- Effendy, Mohammad, Penetapan Caleg Terpilih Dengan Suara Terbanyak Catatan Terhadap Putusan MK No.22-24/PUU/VI/2008, dalam *Jurnal Konstitusi PPK-FH Universitas Lambung Mangkurat*, Vol. II, No. 1, Juni 2009.
- Falaakh, Fajrul, Mohammad, "Kisah Pembongkaran Sistem Pemilu" dalam *Kompas* edisi 5 Januari 2009
- Indar Parawangsa, Khofifah, *Hambatan terhadap Partisipasi politik perempuan di Indonesia*, CS Indonesia pdf,
- Kadir Muhammad, Abdul, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Koentjaraningrat, *Pokok-pokok Antropologi Sosial*, Jakarta: Dian Rakyat, 1985.
- Manan, Munafrizal, Partai Politik dan Demokrasi Indonesia Menyongsong Pemilihan Umum 2014 (Political Party And Indonesian Democracy Towards The 2014 General Election), dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 4 - Desember 2012, hlm 501.
- Strong, C.F. *Modern Political Contitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*" The English Book Society and Sidgwick and Jackson Limited London, 1966.
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tertera dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tertera dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316.